



**STANDAR MUTU
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes Panti Waluya Malang**

| | | |
|---------|---|-------------------|
| No. Dok | : | SN.PT/D/SPWM/09.1 |
| Tanggal | : | 11-01-2019 |
| Revisi | : | 01 |
| Berlaku | : | 11-01-2019 |

KELOMPOK STANDAR : PERGURUAN TINGGI

STANDAR KERJASAMA

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|-----------------|--|-------------|--------------|------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Ns. Elizabeth Yun Yun Vinsur, M.Kep | Wa. Ket III | | 11-12-2018 |
| 2. Pemeriksaan | Maria Magdalena S.,Ns., Sp.Kep.Mat | Ka. STIKes | | 17-12-2018 |
| 3. Persetujuan | Ns. Emy Sutiyarsih, S.Kep.,M.Kes | Ka. Senat | | 23-12-2018 |
| 4. Penetapan | Sr. Lusiana Riyanti, Misc | Ka. Yayasan | | 11-01-2019 |
| 5. Pengendalian | Wisodhanie Widi A, S.KM.,M.Kes | Ka. LPMI | | 11-01-2019 |



**STANDAR MUTU
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes Panti Waluya Malang**

| | | |
|----------------|----------|--------------------------|
| No. Dok | : | SN.PT/D/SPWM/09.1 |
| Tanggal | : | 11-01-2019 |
| Revisi | : | 01 |
| Berlaku | : | 11-01-2019 |

| | | |
|--------------------|---|---|
| Definisi | : | <ol style="list-style-type: none">1. Standar Kerjasama merupakan kriteria tentang penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan kerjasama STIKes Panti Waluya Malang dengan Mitra terkait.2. Perpanjangan kerjasama merupakan suatu proses penambahan jangka waktu bagi suatu kerjasama yang sebelumnya pernah dilaksanakan. Dalam perpanjangan kerjasama, hal-hal atau poin-poin yang diatur dalam naskah kerjasama Nota Kesepahaman (MoU), Nota Kesepakatan (MoA), atau Perjanjian Kerjasama yang akan diperpanjang adalah sama dengan sebelumnya.3. Pembaharuan kerjasama adalah sebuah proses menambah, mengganti, memperbaiki, menghapus/menghilangkan suatu atau beberapa hal, prinsip, syarat, informasi dari suatu kesepakatan kerjasama yang diatur dalam terkait Nota Kesepahaman (MoU), Nota Kesepakatan (MoA), dan Perjanjian Kerjasama. |
| Latar Belakang | : | <p>Kerjasama merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran antara suatu pihak dengan pihak lainnya dalam rangka peningkatan kinerja yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan, Nota Kesepahaman, maupun Perjanjian Kerjasama. Hal ini selaras dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 14 tahun 2014 tentang kerjasama, perguruan tinggi di Indonesia pada prinsipnya dapat dan boleh menjalin kerjasama dengan lembaga lain untuk meningkatkan kinerja yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama dan atau perjanjian kerjasama.</p> <p>Berdasarkan pada keputusan Mendikbud No. 14 tahun 2014, kerjasama hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan tertinggi perguruan tinggi dengan didasari oleh prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan, memperhatikan baik hukum nasional maupun internasional tanpa mengganggu hal-hal penting lainnya.</p> <p>Dalam hal ini pelaksanaan suatu kerjasama tidak luput dari tahapan-tahapan atau komponen-komponen antara lain pelaksanaan Penjajakan Lahan Kerjasama, Penyusunan, Perpanjangan, Pembaharuan, dan Pemberhentian Kerjasama. Hal penting lainnya yang perlu untuk diperhatikan seperti Penyusunan Lol (Letter of Intent), Penyusunan Project Agreement, termasuk juga penyusunan Kerjasama Perpustakaan.</p> |
| Tujuan dan Sasaran | : | <p>Tujuan dari Penyusunan Standar Kerjasama ini adalah untuk:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mengatur kerjasama STIKes Panti Waluya Malang agar dapat menghasilkan kerjasama yang berkualitas dan menguntungkan demi tercapainya visi dan misi STIKes Panti Waluya Malang.2. Menghasilkan jejaring kerjasama yang luas antara STIKes Panti Waluya Malang dengan berbagai macam institusi seperti institusi pemerintah, institusi swasta, lembaga pelatihan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga-lembaga lainnya baik dalam maupun luar negeri. <p>Sasaran dari Standar kerjasama ini adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penjajakan Lahan Kerjasama,2. Penyusunan Kerjasama, |

| | | |
|------------------|---|---|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 3. Perpanjangan Kerjasama, 4. Pembaharuan Kerjasama, 5. Pemberhentian Kerjasama 6. Penyusunan <i>Letter of Intents</i> (LOI), 7. Penyusunan Project Agreement, 8. Kerjasama Perpustakaan. |
| Subjek Pelaksana | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STKes Panti Waluya Malang 2. Ketua LPMI 3. Wakil Ketua III 4. Ketua Program Studi 5. Ketua Bidang Kerjasama 6. Dosen 7. Seluruh Staf STIKes Panti Waluya Malang. |
| Definisi Istilah | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjajakan dalam hal kerjasama adalah suatu proses menelaah atau observasi mengenai suatu tempat atau pihak yang hendak dijadikan Mitra Kerjasama. Hal-hal yang akan di telaah atau di observasi adalah hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan pihak STIKes Panti Waluya Malang. 2. Nota Kesepahaman atau <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) adalah suatu dokumen yang saling pengertian antara STIKes Panti Waluya dengan pihak mitra mengenai suatu kerjasama sebelum perjanjian dibuat dan belum memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum. 3. Nota Kesepakatan atau <i>Memorandum of Agreement</i> (MoA) adalah suatu dokumen kesepakatan antara STIKes Panti Waluya Malang dengan instansi pemerintah seperti rumah sakit umum, dinas kesehatan, dan lembaga pemerintahan lainnya mengenai suatu kerjasama yang bersifat kebijakan atau program. 4. Perjajian Kerjasama adalah perjajian antara STIKes Panti Waluya Malang dengan pihak mitra sebagai tindak lanjut dari atau tanpa didasari oleh Nota Kesepakatan atau Nota Kesepahaman yang mengatur mengenai hubungan kerjasama STIKes Panti Waluya Malang dengan pihak mitra yang bersangkutan. 5. Perpanjangan kerjasama merupakan suatu proses penambahan jangka waktu bagi suatu kerjasama yang sebelumnya pernah dilaksanakan. Dalam perpanjangan kerjasama, hal-hal atau poin-poin yang diatur dalam naskah kerjasama Nota Kesepahaman (MoU), Nota Kesepakatan (MoA), atau Perjanjian Kerjasama yang akan diperpanjang adalah sama dengan sebelumnya. 6. Pembaharuan kerjasama adalah sebuah proses menambah, mengganti, memperbaiki, menghapus/menghilangkan suatu atau beberapa hal, prinsip, syarat, informasi dari suatu kesepakatan kerjasama yang diatur dalam terkait Nota Kesepahaman (MoU), Nota Kesepakatan (MoA), dan Perjanjian Kerjasama. 7. Pemberhentian kerjasama adalah suatu proses dimana antara suatu pihak dengan pihak lainnya sudah pernah melakukan suatu hubungan kerjasama dan berniat untuk melakukan pemberhentian atas suatu kerjasama tersebut dengan kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak yang melakukan kerjasama itu sendiri. 8. <i>Letter of Intents</i> atau sering disebut dengan Lol adalah suatu surat yang menyerupai kontrak pendek dan tertulis yang mengindikasikan keinginan suatu pihak untuk menunjuk pihak |

| | |
|------------------------|--|
| | <p>lain (pihak tertentu) untuk melaksanakan suatu pekerjaan berdasarkan suatu kontrak yang sedang disusun.</p> <p>9. <i>Project Agreement</i> (Perjanjian Proyek) adalah berbagai jenis kesepakatan seperti kontrak, lisesnsi, konsensi atau dokumen lain selain dari suatu Perjanjian kerjasama dan/atau Perjanjian Kerjasama Pemerintah. Dalam perjanjian proyek Pemerintah berperan sebagai tuan rumah, Otoritas Negara atau Badan Negara. Disisi lain setiap peserta proyek juga dapat menjadi tuan rumah dan dapat terlibat kemudian menjadi pihak yang berkaitan dengan Kegiatan Proyek. Perjanjian kontrak atau dokumen lain tersebut dapat diperpanjang, diperbaharui, diganti, diubah atau di modifikasi dari waktu ke waktu sesuai dengan ketentuannya. <i>Project Agreement</i> (Perjanjian Proyek) digunakan untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak dan menjadikannya alat bukti jika terjadi sengketa. Dalam hal ini <i>Project Agreement</i> lebih bersifat individual atau tertutup.</p> <p>10. Kerjasama Perpustakaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan dua atau lebih perpustakaan untuk mencapai satu tujuan. Kerjasama perpustakaan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pihak yang melakukan kerjasama khususnya dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Kerjasama terjalin untuk memberi keuntungan bagi para pihak perpustakaan yang saling menjalin kerjasama.</p> |
| Pernyataan Isi Standar | <p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Kerjasama berlaku bagi seluruh komponen aspek, divisi dan bidang yang ada di STIKes Panti Waluya Malang khususnya bagi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di STIKes Panti Waluya Malang. 2. Setiap devisi atau bidang yang ingin membuat program kerjasama dengan suatu instansi atau lembaga, diwajibkan melakukan koordinasi dengan bidang kerjasama dan berkonsultasi serta meminta persetujuan dari Ketua STIKes Panti Waluya Malang terkait program yang hendak dilaksanakan. 3. Program atau kegiatan kerjasama yang yang hendak di rencanakan dan atau dilaksanakan harus menguntungkan bagi pihak STIKes Panti Waluya Malang. 4. Pelaksanaan Penjajakan dilakukan oleh Pihak STIKes Panti Waluya Malang untuk menentukan Pihak mana yang akan dijadikan Mitra Kerjasama. 5. Penjajakan dilakukan untuk menentukan apakah calon mitra kerjasama yang dituju layak dan sesuai untuk dijadikan mitra kerjasama. 6. Penyusunan Naskah Kerjasama dilakukan oleh pihak yang ditunjuk untuk menyusun Naskah Kerjasama sesuai dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak. 7. Dalam proses Penyusunan Naskah Kerjasama kedua belah pihak baik pihak STIKes Panti Waluya Malang dengan pihak Mitra yang bersangkutan saling terlibat aktif. 8. Naskah Kerjasama yang telah disusun akan disahkan dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak setelah kedua belah Pihak tersebut sepakat dan setuju pada pernyataan isi Naskah Kerjasama. 9. Perpanjangan Kerjasama dapat dilakukan baik oleh Pihak STIKes Panti Waluya Malang maupun Pihak Mitra Kerjasama. |

| | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 10. Perpanjangan Kerjasama dilakukan untuk memperpanjang masa berlaku kerjasama sebelumnya yang sudah berakhir. 11. Lama masa berlaku dari perjanjian kerjasama ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak. 12. Pembaharuan Kerjasama dilakukan terhadap suatu Kerjasama yang telah terjalin antara Pihak STIKes Panti Waluya Malang dengan Pihak Mitra terkait. 13. Pembaharuan Kerjasama dilakukan jika ada poin-poin yang ingin ditambahkan atau diubah atau dihilangkan atau diperbaiki oleh salah satu Pihak atau masing-masing Pihak. 14. Pembaharuan Kerjasama dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak yaitu STIKes Panti Waluya Malang dengan Pihak Mitra terkait. 15. Pembaharuan kerjasama dapat dilakukan saat proses kerjasama berlangsung atau saat masa berlaku kerjasama habis. 16. Hasil Pembaharuan Kerjasama yang dilakukan saat kerjasama sedang berlangsung di sebut dokumen addendum kerjasama. 17. Dokumen addendum berlaku mulai sejak di tandatanganinya dokumen addendum oleh kedua belah pihak dan berlaku selama sisa masa berlakunya dokumen kerjasama aslinya. 18. Dokumen kerjasama asli yang poin-poinnya tidak diperbaharui tetap berlaku sesuai ketentuan. 19. Pemberhentian kerjasama dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah Pihak. 20. Letter of Intents digunakan jika ingin menunjuk suatu pihak untuk melakukan suatu kontrak dan atau program utk keuntungan STIKes Panti Waluya Malang. 21. Project Agreement dilaksanakan jika pihak STIKes ingin melakukan suatu kontrak dengan suatu Mitra Kerjasama. 22. Format penulisan kerjasama milik STIKes Panti Waluya yang tertuang di dalam naskah menggunakan jenis huruf Arial, ukuran font 11, dan margin kertas normal. 23. Hal-hal atau poin-poin yang wajib dicantumkan dalam naskah kerjasama tersebut adalah Judul, Nama Institusi dan Mitra, Perihal Pelaksanaan Kerjasama, Nomor Surat/Naskah Kerjasa, Nama Pimpinan Kedua Institusi yang menjalin kerjasama, Bab Ketentuan Umum, Bab Landasan Hukum, Bab Maksud dan Tujuan, Bab Ruang Lingkup, Bab Persyaratan dan Jumlah peserta Praktik/ Peserta Tes/ Psikotes, Bab Pelaksanaan, Bab Hak dan Kewajiban, Bab Administrasi dan Pembiayaan, Bab Kerahasiaan, Bab Jangka Waktu, Bab <i>Force Majeure</i>, Bab Ketentuan Lain, Bab Penutup. 24. Bab-bab atau hal-hal lain diluar yang tertulis pada poin 13 yang ingin dicantumkan dalam naskah kerjasama akan diatur sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan kedua belah pihak. 25. Penggunaan materai Rp. 6.000,- dan stempel institusi di kolom tanda tangan masing-masing pihak sebagai bentuk keabsahan perjanjian kerjasama. 26. Kerjasama yang dilaksanakan dengan instansi pemerintah, format Naskah kerjasama mengikuti Pihak Pemerintah. 27. Kerjasama Perpustakaan dilaksanakan oleh Pihak STIKes Panti Waluya Malang dengan Pihak mitra baik instansi pemerintah maupun swasta. |
|--|---|

| | |
|---------------------|--|
| | <p>28. Kerjasama Perpustakaan meliputi keanggotaan Konsorium E-journal dan Silang Layan/Pertukaran Referensi Buku.</p> <p>29. Segala bentuk dokumen baik <i>hard copy</i> atau <i>soft file</i> dari hasil kerjasama antara STIKes Panti Waluya Malang dengan Mitra akan menjadi bukti pelaksanaan kerjasama antara STIKes Panti Waluya Malang dengan Mitra kerjasama yang bersangkutan.</p> |
| Strategi Pencapaian | <p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan koordinasi dengan para ketua program studi atau bidang lainnya di STIKes Panti Waluya Malang terkait kebutuhan pelaksanaan kerjasama. 2. Melaksanakan koordinasi untuk membuat persetujuan atau kesepakatan dengan pihak calon/ mitra kerjasama STIKes Panti Waluya Malang yang hendak di tuju atau diajak untuk berkerjasama. 3. Melaksanakan proses penyusunan hingga pengesahan naskah perjanjian kerjasama. 4. Melakukan pemantauan terhadap proses pelaksanaan kerjasama. 5. Melakukan Perpanjangan terhadap kerjasama yang sudah habis masa berlakunya. 6. Melakukan Pembaharuan Kerjasama baik dalam maupun luar negeri terhadap poin-poin yang ingin diubah/diganti/ditambahkan/dihilangkan. 7. Melakukan Pemberhentian bagi kerjasama yang sudah tidak diperlukan oleh Pihak STIKes Panti Waluya Malang. 8. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi. |
| Indikator | <p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya proses pelaksanaan kerjasama oleh STIKes Panti Waluya Malang sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh bidang kerjasama STIKes Panti Waluya Malang 2. Terlaksananya Penjajakan lahan Kerjasama oleh STIKes Panti Waluya Malang. 3. Terlaksananya koordinasi rutin antara bidang kerjasama dengan pihak internal STIKes Panti Waluya Malang terkait rencana pelaksanaan kerjasama sesuai dengan kebutuhan masing-masing program studi dan bidang atau divisi yang ada di STIKes Panti Waluya Malang. 4. Tersusunnya Naskah Kerjasama antara Pihak STIKes Panti Waluya Malang dengan Pihak Mitra Kerjasama terkait. 5. Terlaksananya Perpanjangan Kerjasama antara Pihak STIKes Panti Waluya Malang dengan Pihak Mitra Kerjasama terkait. 6. Terlaksananya Pembaharuan Kerjasama antara Pihak STIKes Panti Waluya Malang dengan Pihak Mitra Kerjasama terkait. 7. Terlaksananya Kerjasama Perpustakaan STIKes Panti Waluya Malang dengan Pihak Mitra Kerjasama. 8. Terlaksananya Kerjasama Perpustakaan dengan 9. Tersusunnya jadwal evaluasi proses kerjasama antara STIKes Panti Waluya Malang dengan Pihak Mitra. 10. Tersusunnya formulir survei kepuasan mitra kerjasama sebagai tolak ukur keberhasilan program kerjasama STIKes Panti Waluya Malang 11. Telah dilakukannya monitoring evaluasi atas hasil kerjasama 12. Telah dilakukannya perbaikan terhadap pelaksanaan isi standar berdasarkan hasil evaluasi. |

| | | |
|---|---|---|
| Manual Standar | : | Manual Penetapan, Pelaksanaan, Pengembangan, Pengendalian, dan Evaluasi Mutu Kerjasama STKes Panti Waluya Malang. |
| Standar Operasional Prosedur Pendukung | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Penjajakan Lahan Kerjasama 2. Prosedur Penyusunan MoU dan MoA Kerjasama dalam / luar negeri 3. Prosedur Perpanjangan MoU dan MoA Kerjasama dalam / luar negeri 4. Prosedur Pembaharuan MoU dan MoA Kerjasama dalam / luar negeri 5. Prosedur Pemberhentian MoU dan MoA Kerjasama dalam / luar negeri 6. Prosedur Penyusunan <i>Letter of Intents</i> (LoI) 7. Prosedur Penyusunan Project Agreement dan Project Activity Kerjasama Institusi 8. Prosedur Kerjasama Perpustakaan |
| Formulir | : | <p>Formulir berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Penyusunan Naskah Kerjasama baik dalam maupun luar negeri. 2. Formulir Pembaharuan Kerjasama 3. Formulir Pemberhentian Kerjasama MoU dan MoA Kerjasama dalam / luar negeri 4. Formulir Letter of Intents (LoI) 5. Formulir Evaluasi Penelaian Kerjasama |
| Landasan | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 6. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2014 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi. |



STANDAR MUTU
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes Panti Waluya Malang

| | | |
|----------------|----------|--------------------------|
| No. Dok | : | SN.PT/D/SPWM/09.1 |
| Tanggal | : | 11-01-2019 |
| Revisi | : | 01 |
| Berlaku | : | 11-01-2019 |

Indikator Ketercapaian

| No. | Sumber | Deskriptor | Target | Indikator | | | | |
|-----|-----------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | IKU 6.1.1 | Terdapat penambahan jumlah kerjasama (MoU) dengan perguruan tinggi terkait Tri Dharma Perguruan Tinggi tingkat nasional | 3 MoU | 1 MoU | 1 MoU | 1 MoU | 2 MoU | 3 MoU |
| 2 | IKU 6.1.2 | Terdapat penambahan jumlah kerjasama (MoU) dengan perguruan tinggi terkait Tri Dharma Perguruan Tinggi tingkat internasional | 3 MoU | 2 MoU | 3 MoU | 3 MoU | 3 MoU | 3 MoU |
| 3 | IKU 6.1.3 | Terdapat penambahan jumlah kerjasama dengan instansi pelayanan kesehatan dan instansi pemerintahan | 4 MoU/ tahun | 3 MoU/ tahun | 3 MoU/ tahun | 3 MoU/ tahun | 4 MoU/ tahun | 4 MoU/ tahun |
| 4 | IKU 6.1.4 | Memiliki MoU dengan semua lahan praktek | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5 | IKU 6.2.1 | Jumlah pelaksanaan implementasi kegiatan kerjasama (MoA) dengan mitra kerjasama tingkat nasional | ≥6 mitra nasional | ≥3 mitra nasional | ≥3 mitra nasional | ≥4 mitra nasional | ≥5 mitra nasional | ≥6 mitra nasional |
| 6 | IKU 6.2.2 | Jumlah pelaksanaan implementasi kegiatan kerjasama (MoA) dengan mitra kerjasama tingkat internasional | ≥2 mitra internasional | ≥1 mitra internasional | ≥1 mitra internasional | ≥1 mitra internasional | ≥1 mitra internasional | ≥2 mitra internasional |
| 7 | IKT 6.2.3 | <i>Visiting lecturer</i> tingkat Nasional | 1 dosen/ tahun |
| 8 | IKT 6.2.4 | Studi Banding dengan perguruan tinggi di kawasan Indonesia | 1x/ tahun |
| 9 | IKU 6.2.5 | Kolaborasi dalam mengadakan seminar tingkat Nasional | 1x/ tahun |



STANDAR MUTU
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes Panti Waluya Malang

| | | |
|----------------|----------|--------------------------|
| No. Dok | : | SN.PT/D/SPWM/09.1 |
| Tanggal | : | 11-01-2019 |
| Revisi | : | 01 |
| Berlaku | : | 11-01-2019 |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 10 | IKT 6.2.6 | Narasumber yang diundang untuk kuliah tamu berasal dari Institusi yang telah memiliki MoU | 1x/ tahun | 1x/ tahun | 1x/ tahun | 1x/ tahun | 1x/ tahun | 1x/ tahun |
| 11 | IKU 6.2.8 | Perpanjangan kerjasama dilakukan dengan mitra kerjasama yang memiliki impact | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 12 | IKU 6.3.1 | Sosialisasi draft MoU kepada setiap sekolah (Guru BK) | 5 sekolah / tahun |
| 13 | IKU 6.3.2 | Terdapat sekolah yang bersedia mengadakan kerjasama dengan SMA/SMK perihal promosi dan seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB) | 5 sekolah / tahun |